

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hotel Salmaa Kediri dalam menjalankan aktifitas bisnisnya senantiasa memberikan pelayanan yang optimal kepada tamu, mengutamakan sikap keramah tamahan dan pelayanan maksimal menjadi unsur penting agar tamu merasa senang ketika menginap di hotel. Pada pelayanan pemesanan kamar, tamu yang datang dan ingin menginap akan diberikan informasi mengenai ketersediaan kamar, harga dan fasilitas yang dimiliki oleh setiap jenis kamar. Pada pelayanan penerimaan tamu selalu menunjukkan senyum, sikap ramah, komunikasi yang baik dengan mengucapkan salam, cepat dan tanggap. Pada pelayanan kenyamanan dan kebersihan ruang hotel selalu menjaga kebersihan lingkungan hotel terutama kamar tamu dengan melakukan penggantian sprei, sarung bantal dan selimut serta kebersihan kamar mandinya. Pada pelayanan makanan dan minuman menu makanan dan minuman disediakan dengan sederhana, sehingga tamu akan merasa senang terhadap pelayanan hotel yang diberikan.
2. Tinjauan prinsip syariah terhadap pelayanan hotel Salmaa Kediri dapat dilihat dari beberapa pelayanan yang sudah sesuai dengan prinsip syariah, meliputi a) pelayanan pemesanan kamar dilakukan dengan

menunjukkan sikap kekeluargaan, sopan, suka membantu dan bersahabat, sikap utama yang ditunjukkan pada tamu yang datang adalah menyambutnya dengan senyum dan mengucapkan salam, karena setiap tamu yang datang wajib dimuliakan, b) pelayanan kenyamanan dan kebersihan ruang hotel sangat dijaga, kerapian dan kebersihan ruang hotel terutama kamar tamu sangat diperhatikan, c) pelayanan makanan dan minuman yang disediakan yang halal dan tidak dilarang oleh syariat Islam. Namun, pada pelayanan penerimaan tamu belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, sebab ada beberapa hal yang belum sesuai dengan prinsip syariah, yaitu 1) tidak semua karyawan perempuan mengenakan hijab saat bekerja, dan 2) tidak semua pasangan lawan jenis ketika melakukan *reservasi* kamar diminta menunjukkan buku nikah atau KTP kedua pasangan, namun hanya menunjukkan salah satu KTP saja.

## **B. Saran**

Dari penelitian ini, peneliti memberikan beberapa masukan kepada Hotel Salmaa Kediri demi kemajuan dan perbaikan yang lebih baik lagi antara lain sebagai berikut:

### **1. Bagi Pihak Hotel**

- a) Sebagai hotel yang berbasis syariah perlu melegalisasi menjadi hotel syariah dalam pembuatan perizinan dicantumkan label syariah, serta perlu mendapat sertifikasi halal dari Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI), meskipun masih tergolong hotel kecil.

- b) Peningkatan kualitas produk dan pelayanan hotel harus senantiasa diprioritaskan dan dikembangkan. Sehingga bisnis dibidang perhotelan yang berbasis syariah lebih diminati publik dan lebih dikenal.
- c) Dengan mengusung konsep syariah di harapkan hotel Salmaa mampu menyesuaikan dengan tuntunan Islam sepenuhnya, hendaknya mewajibkan bagi seluruh karyawan perempuan untuk menutup aurat dengan mengenakan hijab pada saat bekerja.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a) Bagi peneliti yang tertarik pada masalah yang hampir sama/sejenis, dapat memaparkan laporan penelitian ini sebagai bahan kajian/rujukan bagi penelitiannya dan dapat merujuk pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Imran. *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*. Malang: Kalimasada, 1996.
- Arifin, Johan. *Fiqh Perlindungan Konsumen*. Semarang: Rasail, 2007.
- Arikuto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieka Cipta, 1998.
- Fajri, Zul dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia: Edisi Revisi, Cetakan Ketiga*. Semarang: Difa Publisher, 2008.
- Imaniyati, Neni Sri. *Hukum Ekonomi Islam dan Ekonomi Islam*. Bandung: Mandar Maju, 2002
- J. Moeleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Nawawi, Hadari. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Sabiq, Sayyid. alih bahasa oleh Moh. Nabhan Husein. *Fikih Sunnah cet-6*. Bandung: Alma'arif, 1993.
- Sofyan, Riyanto. *Bisnis Syariah : Mengapa Tidak?*. Jakarta: Gramedia, 2011.
- Syakur, Ahmad. *Dasar-dasar pemikiran Ekonomi Islam*. Kediri: STAIN KEDIRI PRESS, 2011.
- Sugiyono. *Metode Peelitian Kuantitatif, Kuanlitatif, Da R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

- Sulastiyono, Agus. *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*. Bandung: Alfabeta.1999
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Siswa Rosdakarya, 2001.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Yusuf, Ahmad Muhammad. *Ensiklopedia Tematis ayat al-Qur'a da Hadits*. Jakarta: Widya Cahaya, 2009.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Kediri: STAIN Kediri, 2009.
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.
- Chadra, Ferdi Julias dan A. Mohammad. *SWA 18 edisi 28 Agustus – 10 September 2014*. Jakarta: PT Swasembada Media Bisnis, 2014.
- Anam, Moh. Koirul. et.al, *makalah : fiqh Munakahah*, <http://fiqh-munakahah-mahram.html>, 07 November 2013, di akses pada 12 Juli 2015.
- Buana, Abu Sa'id Satria. "*Adab Bertamu dan Memuliakan Tamu*", *Muslim.or.id*, <http://muslim.or.id/akhlaq-dan-nasehat/adab-bertamu-dan-memuliakan-tamu.html>, 29 Oktober 2009, diakses tanggal 07 Juli 2015.
- Ruswandi, *Hotel Dengan Kaidah Syari'ah*, <http://mentoringku.wordpress.com/2008/10/27/hotel-dengan-kaidah-syariah/> di akses pada 30 April 2015.